

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR: 9C/KEP/BSN/2/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN JURI SNI AWARD TAHUN 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa kepada perusahaan/organisasi yang secara konsisten menerapkan dan peduli terhadap pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mempunyai kinerja yang baik, perlu diberikan penghargaan berupa SNI *Award*;
 - b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pemberian penghargaan SNI *Award* kepada perusahaan/organisasi, perlu dilakukan penilaian yang dilaksanakan oleh Dewan Juri SNI *Award* Tahun 2023;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dianggap cakap menjadi Dewan Juri SNI *Award*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pembentukan Dewan Juri SNI *Award* Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN JURI SNI AWARD 2023.

KESATU : Membentuk Dewan Juri SNI *Award* Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Dewan Juri SNI *Award* tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;

a. menetapkan syarat aturan dan kriteria penilaian SNI *Award* Tahun 2023;

b. mengkaji dan menganalisa hasil *desk evaluation* yang telah dilakukan oleh Tim

Evaluator;

- c. menetapkan perusahaan/organisasi yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi lapangan;
- d. mengevaluasi hasil penilaian lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Evaluator; dan
- e. menetapkan perusahaan/organisasi yang berhak menerima penghargaan SNI *Award*.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Juri SNI *Award* Tahun 2023 bersifat independen, netral dan obyektif serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : Kepada Dewan Juri SNI *Award* tahun 2023 diberikan honorarium sesuai bagian ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Dewan Juri sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 1 Februari 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 9C/KEP/BSN/2/2023
TANGGAL : 1 Februari 2023
TENTANG :
PEMBENTUKAN DEWAN JURI SNI AWARD 2023

KEANGGOTAN DEWAN JURI SNI AWARD TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan
1.	Didie B. Tedjosumirat	Ketua
2.	Bramantyo Djohanputro	Wakil Ketua
3.	Zakiyah	Sekretaris
4.	Hariyadi B. Sukamdani	Anggota
5.	Susyanto	Anggota
6.	F. Antonius Alijoyo	Anggota
7.	Doddy Rahadi	Anggota
8.	Bambang Prasetya	Anggota
9.	Siti Azizah	Anggota
10.	Noke Kiroyan	Anggota
11.	Moga Simatupang	Anggota
12.	Adhi S. Lukman	Anggota
13.	Subardi	Anggota
14.	Rizal E. Halim	Anggota
15.	Gendut Suprayitno	Anggota
16.	Nyoman Susila	Anggota

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD